



**PERATURAN
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
NOMOR : 2 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA
KONSTRUKSI NASIONAL NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG
TATA CARA REGISTRASI ULANG, PERPANJANGAN MASA
BERLAKU DAN PERMOHONAN BARU SERTIFIKAT BADAN
USAHA
JASA PELAKSANA KONSTRUKSI**

**JAKARTA, 15 JANUARI 2013
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL**



LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL
National Construction Services Development Board

PERATURAN

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL

NOMOR : 2 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA REGISTRASI ULANG, PERPANJANGAN MASA BERLAKU DAN PERMOHONAN BARU SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan pelayanan terhadap permohonan perubahan klasifikasi subklasifikasi, peningkatan kualifikasi, pindah asosiasi, perpanjangan masa berlaku, registrasi ulang dan registrasi tahun ke-2 sertifikat, perlu ditetapkan perubahan Peraturan LPJK Nasional Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku dan Permohonan Baru Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 157).

2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.
3. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Organisasi dan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Periode 2011-2015.
4. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku dan Permohonan Baru Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi.
5. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Sertifikasi Badan Usaha.

Memperhatikan : Surat Edaran Kementerian Pekerjaan Umum Nomor 10/SE/M/2012 tentang Pemberlakuan SBU/SKA/SKT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL TENTANG PERUBAHAN PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA REGISTRASI ULANG, PERPANJANGAN MASA BERLAKU DAN PERMOHONAN BARU SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI**

PASAL I

Semua frasa LPJK Daerah sebagaimana tertulis pada Pasal 1 Nomor 3, Nomor 20, Pasal 18 ayat (2) huruf b, Pasal 23 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (7), Pasal 24 huruf b, Pasal 25 huruf b, Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27, Pasal 28 ayat 2, ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 29, Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 31 ayat (1) huruf f dan huruf g, ayat (6), dan ayat (7), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (7), Pasal 35 ayat (1) huruf e, Lampiran 4, Lampiran 5, Lampiran 9-2, Lampiran 10-2, Lampiran 11-1, Lampiran 12-1, Lampiran 13, Lampiran 14, diubah menjadi LPJK Provinsi.

PASAL II

Semua frasa STI-LPJK sebagaimana tertulis pada Pasal 1 Nomor 17, Pasal 31 ayat (1) huruf d, dan huruf g, Lampiran 11-1, Lampiran 12-1, dan Diagram Alur, diubah menjadi SIKI-LPJK Nasional.

PASAL III

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku Dan Permohonan Baru Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 butir 27, butir 28 dan butir 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 27. Sistem Informasi Konstruksi Indonesia LPJK yang selanjutnya disebut SIKI-LPJK Nasional adalah sistem informasi berbasis teknologi informasi yang menghimpun semua data dan informasi jasa konstruksi yang dimiliki LPJK Nasional.
 28. Unit Sertifikasi Badan Usaha Tingkat Nasional yang selanjutnya disebut USBU Nasional adalah USBU yang dibentuk oleh LPJK Nasional.
 29. Unit Sertifikasi Badan Usaha Tingkat Provinsi yang selanjutnya disebut USBU Provinsi adalah USBU yang dibentuk oleh LPJK Provinsi.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan registrasi perpanjangan SBU yang telah habis masa berlakunya, registrasi perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha, registrasi permohonan baru SBU, registrasi ulang SBU dan registrasi tahun ke-2 SBU.
- (2) Peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan tertib pelaksanaan registrasi perpanjangan SBU yang telah habis masa berlakunya, registrasi perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha, registrasi permohonan baru SBU, registrasi ulang SBU dan registrasi tahun ke-2 SBU sesuai dengan ketentuan peraturan dan peraturan perundang-undangan

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Lingkup pengaturan ini tentang tata cara registrasi perpanjangan SBU yang telah habis masa berlakunya, registrasi perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha, registrasi permohonan baru SBU, registrasi ulang SBU dan registrasi tahun ke-2 SBU meliputi ketentuan tentang bentuk, sifat, persyaratan, dan penggolongan kualifikasi usaha jasa pelaksana konstruksi, penyelenggaraan registrasi, penyelenggaraan sertifikasi dan persyaratan permohonan sertifikasi.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Penggolongan kualifikasi usaha jasa pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan pada kriteria tingkat/kedalaman kemampuan usaha.
- (2) Penggolongan kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Gred 1, Gred 2, Gred 3, Gred 4, Gred 5, Gred 6, dan Gred 7.
- (3) Kualifikasi usaha Gred 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk usaha orang perorangan.
- (4) Kualifikasi usaha Gred 2, Gred 3, Gred 4, Gred 5, Gred 6, dan Gred 7 dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk badan usaha.

- (5) Penetapan atas tingkat/kedalaman kemampuan usaha jasa pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada penilaian atas :
 - a. Pengalaman;
 - b. Sumber Daya Manusia; dan
 - c. Kekayaan Bersih
5. Ketentuan Pasal 11 ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga keseluruhan Pasal 11 sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Setiap Badan Usaha harus memiliki :
 - a. PJB untuk semua kualifikasi;
 - b. PJT untuk semua kualifikasi; dan
 - c. PJB untuk kualifikasi Gred 5, Gred 6 dan Gred 7.
- (2) Ketentuan PJB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku untuk :
 - a. Badan Usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas, adalah Direktur Utama atau salah seorang Direktur yang ditetapkan oleh Badan Usaha;
 - b. Badan Usaha berbadan hukum Koperasi, adalah Pengurus yang ditetapkan oleh Koperasi, masing-masing sesuai dengan akta pendirian badan usaha dan akta perubahannya; dan
 - c. Badan Usaha bukan badan hukum, adalah pimpinan Badan Usaha yang ditetapkan oleh Badan Usaha.
- (3) Ketentuan PJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku untuk :
 - a. Badan Usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas, adalah pegawai yang ditetapkan oleh Badan Usaha, yang harus memiliki SKT-K atau SKA serta berpengalaman kerja;
 - b. Badan Usaha berbadan hukum Koperasi, adalah pegawai yang ditetapkan oleh Koperasi, yang harus memiliki SKT-K atau SKA serta berpengalaman kerja; dan
 - c. Badan Usaha bukan badan hukum, adalah pegawai yang ditetapkan oleh Badan Usaha yang minimum harus memiliki SKT-K serta berpengalaman kerja.
- (4) Ketentuan PJB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku untuk Badan Usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas kualifikasi Gred 5, Gred 6 dan Gred 7, adalah Tenaga Ahli yang memiliki pengalaman dan SKA sesuai dengan bidangnya, yang diangkat oleh Badan Usaha sebagai pegawai bekerja penuh waktu untuk bertanggung jawab dalam bidang pekerjaan tertentu;

- (5) PJB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat merangkap sebagai PJT dan/atau PJBU pada Badan Usaha yang sama.
- (6) PJBU, PJT dan PJB harus bekerja penuh, bertanggung jawab atas jalannya badan usaha dan dilarang merangkap menjadi PJBU, PJT dan PJB pada badan usaha jasa pelaksana konstruksi lain.
- (7) Dalam hal permohonan perpanjangan masa berlaku SBU, permohonan registrasi ulang SBU dan permohonan registrasi tahun ke-2 SBU dapat dilakukan rangkap jabatan PJBU, PJT dan PJB.
- (8) Apabila PJT dan/atau PJB badan usaha yang telah tercatat di LPJK keluar dari Badan Usaha, Badan Usaha wajib mengganti dan melaporkan kepada LPJK.

6. Ketentuan Pasal 19 ayat (6) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 19 sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) SBU yang diterbitkan setelah tanggal 30 September 2011 sampai dengan 29 Nopember 2011 dan masih berlaku wajib dilakukan registrasi ulang.
- (2) Registrasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penggantian dengan SBU baru sebagaimana terlampir dalam peraturan ini.
- (3) Klasifikasi dan kualifikasi yang tertera pada sertifikat baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sesuai dengan data pada pangkalan data SIKI LPJK.
- (4) Dalam hal klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berbeda dengan yang tertera dalam SBU maka yang digunakan adalah klasifikasi dan kualifikasi yang tertera dalam pangkalan data SIKI LPJK.
- (5) Dalam hal klasifikasi dan kualifikasi tidak terdapat dalam pangkalan data SIKI LPJK maka yang digunakan adalah klasifikasi dan kualifikasi yang tertera dalam SBU.
- (6) Permohonan Registrasi ulang atas SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada LPJK sesuai kewenangannya melalui asosiasi perusahaan.

7. Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 19A dan 19B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

- (1) SBU yang diterbitkan sebelum tanggal 30 September 2011 dan masih berlaku wajib dilakukan registrasi ulang.
- (2) Registrasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penggantian dengan SBU baru sebagaimana terlampir dalam peraturan ini.
- (3) Klasifikasi dan kualifikasi yang tertera pada sertifikat baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sesuai dengan data pada pangkalan data SIKI LPJK.
- (4) Dalam hal klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berbeda dengan yang tertera dalam SBU maka yang digunakan adalah klasifikasi dan kualifikasi yang tertera dalam pangkalan data SIKI LPJK
- (5) Dalam hal klasifikasi dan kualifikasi tidak terdapat dalam pangkalan data SIKI LPJK maka yang digunakan adalah klasifikasi dan kualifikasi yang tertera dalam SBU.
- (6) Permohonan Registrasi ulang atas SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada LPJK sesuai kewenangannya melalui asosiasi perusahaan.

Pasal 19B

- (1) SBU yang diterbitkan berdasarkan ketentuan Peraturan LPJK Nomor 02 Tahun 2011 dan masih berlaku wajib dilakukan registrasi tahun ke-2.
- (2) Registrasi tahun ke-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencetak QR-code pada halaman belakang SBU.
- (3) Pencetakan QR-code sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah surat permohonan registrasi tahun ke-2 yang dilampiri bukti pembayaran disampaikan ke LPJK.
- (4) Dalam hal SBU tidak dilakukan registrasi tahun ke-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa berlaku SBU tidak dapat diperpanjang.
- (5) SBU yang tidak diregistrasi tahun ke-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan denda sebesar 10 (sepuluh) kali biaya registrasi tahun ke-2.

8. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 21A, Pasal 21B, Pasal 21C, dan Pasal 21D yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

- (1) LPJK, USBU dan Asosiasi dalam setiap tahapan proses sertifikasi dan registrasi harus menggunakan SIKI-LPJK Nasional.
- (2) *Database* badan usaha yang telah *di unggah* ke SIKI-LPJK Nasional diberi tanda pengenal oleh situs dan menjadi data LPJK Nasional.
- (3) Pencetakan data dan kemampuan badan usaha menggunakan format yang ditetapkan oleh SIKI-LPJK Nasional.
- (4) Perkembangan permohonan sertifikat setiap hari dapat dilihat melalui situs SIKI-LPJK Nasional.
- (5) Dalam hal SIKI-LPJK Nasional mengalami gangguan maka pelayanan *down load* dari server LPJK Nasional dapat dilakukan langsung antara petugas SIKI-LPJK Nasional melalui *E-mail*.

Pasal 21B

- (1) Badan Usaha jasa pelaksana konstruksi dapat mengajukan permohonan registrasi SBU untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi.
- (2) Perubahan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penambahan atau pengurangan subklasifikasi.
- (3) Perubahan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peningkatan atau penurunan kualifikasi.
- (4) Perubahan kualifikasi sebagaimana dimaksud ayat (3) hanya dapat diberikan untuk satu tingkat di atas atau di bawah dari kualifikasi yang dimilikinya.
- (5) Perubahan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling cepat setelah 6 (enam) bulan sejak SBU diterbitkan.
- (6) Perubahan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan paling cepat setelah 6 (enam) bulan sejak SBU diterbitkan.
- (7) Badan Usaha yang melakukan perubahan klasifikasi dan/atau kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib mengisi formulir isian secara lengkap dengan menyertakan data pendukung sebagai berikut:
 - a. Lampiran 16 : Surat permohonan perubahan SBU;
 - b. Lampiran 9-4 : Surat pernyataan Badan Usaha; dan

- c. Dokumen pendukung perubahan subklasifikasi dan/atau kualifikasi.

Pasal 21C

- (1) Peningkatan kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21B ayat (3) dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan:
 - a. penambahan pengalaman pekerjaan untuk setiap klasifikasi sesuai yang diajukan peningkatan kualifikasinya;
 - b. Melampirkan bukti autentik berita acara serah terima pertama pekerjaan atau *Provisional Hand Over* (PHO) yang diperoleh dalam 1 (satu) tahun terakhir dari permohonan peningkatan kualifikasi; dan
 - c. Peningkatan kualifikasi usaha dilakukan oleh USBU melalui penilaian kelayakan klasifikasi dan kualifikasi.
- (2) Penurunan kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21B ayat (3) wajib melalui penilaian kelayakan klasifikasi dan kualifikasi oleh USBU.

Pasal 21D

- (1) Peningkatan kualifikasi badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21B ayat (3) dapat dilakukan sebagai berikut:
 - a. dari kualifikasi Grade 2 menjadi kualifikasi Grade 3;
 - b. dari kualifikasi Grade 3 menjadi kualifikasi Grade 4;
 - c. dari kualifikasi Grade 4 menjadi kualifikasi Grade 5;
 - d. dari kualifikasi Grade 5 menjadi kualifikasi Grade 6; dan
 - e. dari kualifikasi Grade 6 menjadi kualifikasi Grade 7.
- (2) Peningkatan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dengan persyaratan:
 - a. telah mempunyai pengalaman melaksanakan pekerjaan kualifikasi Gred 2 sesuai sub bidangnya dengan nilai perolehan sekarang secara kumulatif paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir atau perolehan paket tertinggi paling kurang Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang diperoleh selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
 - b. kekayaan bersih lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan melampirkan neraca tahun terakhir yang dibuat oleh badan usaha dan ditandatangani diatas materai; dan
 - c. PJT dan PJBU dengan kualifikasi paling rendah sebagai tenaga terampil dan kualifikasi paling rendah tingkat II.

- (3) Peningkatan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan dengan persyaratan:
- a. telah mempunyai pengalaman melaksanakan pekerjaan kualifikasi Gred 3 sesuai sub bidangnya dengan nilai perolehan sekarang secara kumulatif paling sedikit Rp 800.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dalam kurun waktu 10 (sepuluh) terakhir atau perolehan paket tertinggi paling kurang Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang diperoleh selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
 - b. kekayaan bersih lebih dari Rp.400.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan melampirkan neraca tahun terakhir yang dibuat oleh badan usaha ditandatangani diatas materai; dan
 - c. PJT dan PJBU dengan kualifikasi paling rendah sebagai tenaga terampil dan kualifikasi paling rendah tingkat I.
- (4) Peningkatan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan dengan persyaratan:
- a. telah mempunyai pengalaman melaksanakan pekerjaan kualifikasi Gred 4 sesuai sub bidangnya dengan nilai perolehan sekarang secara kumulatif paling sedikit Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dalam kurun waktu 10 (sepuluh) terakhir atau perolehan paket tertinggi paling kurang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diperoleh selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
 - b. kekayaan bersih lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan melampirkan neraca tahun terakhir yang dibuat oleh badan usaha ditandatangani diatas materai dan laporan keuangan yang diterbitkan oleh kantor akuntan publik; dan
 - c. PJT, PJB dan PJBU dengan kualifikasi paling rendah sebagai tenaga ahli dan kualifikasi paling rendah ahli muda.
- (5) Peningkatan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan dengan persyaratan:
- a. telah mempunyai pengalaman melaksanakan pekerjaan kualifikasi Gred 5 sesuai sub bidangnya dengan nilai perolehan sekarang secara kumulatif paling sedikit Rp 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dalam kurun waktu 10 (sepuluh) terakhir atau perolehan paket tertinggi paling kurang Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang diperoleh selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
 - b. kekayaan bersih lebih dari Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sampai dengan Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dengan melampirkan neraca tahun terakhir yang dibuat oleh badan usaha ditandatangani diatas materai dan laporan keuangan yang diterbitkan oleh kantor akuntan publik; dan
 - c. PJT dan PJBU dengan kualifikasi paling rendah sebagai tenaga ahli dan kualifikasi paling rendah ahli madya serta PJB dengan

kualifikasi paling rendah sebagai tenaga ahli dan kualifikasi paling rendah ahli muda.

- (6) Peningkatan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan dengan persyaratan:
- a. telah mempunyai pengalaman melaksanakan pekerjaan kualifikasi Gred 6 sesuai sub bidangnya dengan nilai perolehan sekarang secara kumulatif paling sedikit Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dalam kurun waktu 10 (sepuluh) terakhir atau perolehan paket tertinggi paling kurang Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang diperoleh selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
 - b. kekayaan bersih lebih dari Rp. 10.000.000. 000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan melampirkan neraca tahun terakhir yang dibuat oleh badan usaha ditandatangani diatas materai dan laporan keuangan yang diterbitkan oleh kantor akuntan publik; dan
 - c. PJT, PJB dan PJB dengan kualifikasi paling rendah sebagai tenaga ahli dan kualifikasi paling rendah ahli madya.

9. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga keseluruhan Pasal 22 sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Badan Usaha baru yang untuk pertama kalinya mengajukan permohonan SBU, mengisi isian permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 9 dilengkapi Lampiran yang memuat data Badan Usaha yang terdiri atas:
- a. F1/PL/A01 Permohonan Sertifikasi.
 - b. F1/PL/A02 Bentuk Surat Pengantar Badan Usaha
 - c. F1/PL/A03 Formulir Permohonan Bidang / Subbidang
 - d. F1/PL/A04 Bentuk Surat Pernyataan Badan Usaha
 - e. F1/PL/A05 Formulir Isian Data Administrasi.
 - f. F1/PL/A06 Formulir Isian Data Pengurus
 - g. F1/PL/A07 Formulir Isian Data Penanggung Jawab
 - h. F1/PL/A08 Formulir Surat Pernyataan Bukan Pegawai Negeri
 - i. F1/PL/B01 Formulir Data Keuangan
 - j. F1/PL/B04 Bentuk Neraca Gred 5 tipe 2 (Gred 5 baru)
 - k. F1/PL/B05 Bentuk Neraca Gred 2, Gred 3 dan Gred 4
 - l. F1/PL/C01 Formulir Isian Data Personalia (PJT / PJB)
 - m. F1/PL/C02 Formulir Isian Data Personalia berlatar belakang Teknik
 - n. F1/PL/C03 Formulir Isian Data Personalia berlatar belakang Non Teknik

- o. F1/PL/C04 Surat Pernyataan PJT/PJB
 - p. F1/PL/C05 Bentuk Daftar Riwayat Hidup
 - q. F1/PL/D01 Formulir Isian Pengalaman Badan Usaha
 - r. F1/PL/E01 Formulir Isian Data Peralatan
- (2) Badan Usaha yang mengajukan permohonan perpanjangan SBU, mengisi isian permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11 dilengkapi Lampiran yang memuat data Badan Usaha yang terdiri atas:
- a. F2/PL/A01 Permohonan Perpanjangan;
 - b. F2/PL/A04 Bentuk Surat Pernyataan Badan Usaha;
 - c. SBU asli yang telah habis masa belakunya; dan
 - d. Salinan SKA / SKTK yang telah diperbaharui.
- (3) Badan Usaha yang mengajukan permohonan registrasi ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 19A wajib mengisi formulir isian secara lengkap dengan menyertakan data pendukung sebagai berikut:
- a. F/PR/01 : Surat permohonan registrasi ulang SBU;
 - b. F2/PR/02 : Surat pernyataan Badan Usaha; dan
 - c. F2/PR/03 : dokumen PJT, PJK dan PJBU yang telah diperbaharui.
- (4) Badan Usaha yang mengajukan permohonan registrasi tahun ke-2 SBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19B wajib mengisi formulir isian secara lengkap dengan menyertakan data pendukung sebagai berikut:
- a. F/PR/01 : Surat permohonan registrasi ulang SBU;
 - b. F2/PR/02 : Surat pernyataan Badan Usaha;
 - c. F2/PR/03 : dokumen PJT, PJK dan PJBU dengan SKA / SKTK yang telah diperbaharui; dan
 - d. Isian laporan perolehan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada Lampiran 17.
- (5) Badan Usaha yang mengajukan permohonan registrasi perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha, mengisi isian permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 16 dilengkapi Lampiran yang memuat data Badan Usaha sebagaimana diatur pada ayat (1)
- (6) Berkas permohonan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) disampaikan melalui asosiasi.
- (7) Badan Usaha yang mengajukan permohonan perubahan data administratif harus menyampaikan data pendukung bukti perubahan tersebut.

10. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 22A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

- (1) Badan Usaha yang mengajukan permohonan registrasi SBU dapat melakukan perpindahan keanggotaan Asosiasi Perusahaan dengan memenuhi persyaratan meliputi:
 - a. F/PA/01 : Surat keterangan tidak keberatan pindah asosiasi dari asosiasi perusahaan sebelumnya; dan
 - b. F/PA/02 : Surat keterangan persetujuan keanggotaan dari asosiasi perusahaan yang baru
 - c. F/PA/02 : Surat pernyataan pindah asosiasi dari badan usaha yang bersangkutan
- (2) Dalam hal asosiasi perusahaan sebelumnya tidak memberikan surat keterangan persetujuan pindah asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, LPJK dapat mengambil keputusan berdasarkan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c.

11. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Penerbitan SBU dilaksanakan oleh LPJK Nasional atau LPJK Provinsi sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Permohonan Registrasi untuk penyedia jasa orang perseorangan dan badan usaha yang belum menjadi anggota asosiasi disampaikan kepada LPJK Provinsi sesuai dengan kewenangannya dengan alur kerja sebagai berikut:
 - a. Badan Pelaksana LPJK memeriksa kelengkapan dokumen, mengisi formulir kelengkapan dokumen yang tersedia pada SIKI LPJK Nasional, kemudian memberikan tanda terima aplikasi permohonan registrasi orang perseorangan dan SBU.
 - b. Badan Pelaksana LPJK mendistribusikan dokumen permohonan registrasi orang perseorangan dan SBU ke USBU untuk dilakukan penilaian kelayakan klasifikasi dan kualifikasi Badan Usaha.
 - c. USBU menjamin kebenaran dan keabsahan seluruh dokumen dalam bentuk Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Awal yang ditandatangani oleh Ketua Pelaksana sebagaimana lampiran 7 dan mengunggah database badan usaha ke SIKI LPJK Nasional.

- d. Asesor pada USBU melakukan pemeriksaan dokumen, memeriksa keabsahan berkas, penilaian kemampuan badan usaha berdasarkan pada dokumen permohonan registrasi dan database orang perseorangan serta badan usaha, kemudian membuat rekomendasi kelayakan klasifikasi dan kualifikasi.
 - e. Ketua Pelaksana USBU menerbitkan Berita Acara Kelayakan Klasifikasi dan Kualifikasi permohonan registrasi SBU untuk selanjutnya disampaikan kepada LPJK.
 - f. LPJK melakukan Rapat Pengurus untuk menetapkan Klasifikasi dan Kualifikasi yang dituangkan dalam Buku Registrasi.
 - g. Registrasi SBU dilakukan dengan mengunduh data pemohon SBU yang telah tersedia pada pangkalan data SIKI LPJK untuk dicetak pada blanko SBU.
 - h. LPJK mencetak SBU dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada pasal 25.
 - i. Pada halaman belakang SBU tertera logo asosiasi dan tanda tangan Ketua Umum /Ketua asosiasi dalam bentuk format cetak dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (3) Permohonan Registrasi SBU untuk badan usaha anggota asosiasi disampaikan kepada LPJK Nasional atau LPJK Provinsi sesuai dengan kewenangannya melalui asosiasi dengan alur kerja sebagai berikut:
- a. Asosiasi wajib menjamin kebenaran dan keabsahan seluruh dokumen dalam bentuk Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Awal yang ditandatangani oleh Ketua Umum / Ketua Asosiasi sebagaimana lampiran 7 dan mengunggah database badan usaha ke SIKI LPJK Nasional.
 - b. LPJK melalui Badan Pelaksana LPJK menerima dokumen permohonan registrasi SBU dari asosiasi, memeriksa kelengkapan dokumen, dan memeriksa database badan usaha dari SIKI LPJK Nasional, kemudian memberikan tanda terima aplikasi permohonan registrasi SBU.
 - c. LPJK melalui Badan Pelaksana LPJK mendistribusikan dokumen permohonan registrasi SBU ke USBU untuk dilakukan penilaian kelayakan klasifikasi dan kualifikasi Badan Usaha.
 - d. Dalam hal dokumen permohonan registrasi SBU berasal dari asosiasi yang tidak diberi wewenang untuk melaksanakan verifikasi & validasi awal, maka Badan Pelaksana LPJK memeriksa kelengkapan dokumen, mengisi formulir kelengkapan dokumen yang tersedia pada SIKI LPJK Nasional, kemudian memberikan tanda terima aplikasi permohonan registrasi SBU, dan unggah data base dilakukan oleh USBU.
 - e. Asesor pada USBU melakukan pemeriksaan dokumen, memeriksa keabsahan berkas, penilaian kemampuan badan usaha berdasarkan pada dokumen permohonan registrasi SBU dan database badan usaha, kemudian membuat rekomendasi kelayakan klasifikasi dan kualifikasi.

- f. Ketua Pelaksana USBU menerbitkan Berita Acara Kelayakan Klasifikasi dan Kualifikasi permohonan registrasi SBU untuk selanjutnya disampaikan kepada LPJK.
 - g. LPJK melakukan Rapat Pengurus untuk menetapkan Klasifikasi dan Kualifikasi yang dituangkan dalam Buku Registrasi.
 - h. Registrasi SBU dilakukan dengan mengunduh data pemohon SBU yang telah tersedia pada pangkalan data SIKI LPJK untuk dicetak pada blanko SBU.
 - i. LPJK mencetak SBU dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada pasal 25.
 - j. Pada halaman belakang SBU tertera logo asosiasi dan tanda tangan Ketua Umum /Ketua asosiasi dalam bentuk format cetak dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (4) Dalam hal permohonan registrasi berupa perpanjangan dan registrasi ulang, permohonan disampaikan kepada LPJK melalui asosiasi dengan alur kerja sebagai berikut:
- a. Asosiasi wajib menjamin kebenaran dan keabsahan seluruh dokumen dalam bentuk Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi yang ditandatangani oleh Ketua Umum / Ketua Asosiasi sebagaimana lampiran 7 dan mengunggah database badan usaha ke SIKI LPJK Nasional.
 - b. LPJK melalui Badan Pelaksana LPJK menerima dokumen permohonan registrasi SBU dari asosiasi, memeriksa kelengkapan dokumen, dan memeriksa database badan usaha dari SIKI LPJK Nasional, kemudian memberikan tanda terima aplikasi permohonan registrasi SBU.
 - c. Dalam hal dokumen permohonan registrasi SBU berasal dari asosiasi yang tidak diberi wewenang untuk melaksanakan verifikasi & validasi awal, maka Badan Pelaksana LPJK memeriksa kelengkapan dokumen, mengisi formulir kelengkapan dokumen yang tersedia pada SIKI LPJK Nasional, dan mengunggah database badan usaha kemudian memberikan tanda terima aplikasi permohonan registrasi SBU.
 - d. Registrasi SBU dilakukan dengan mengunduh data pemohon SBU yang telah tersedia pada pangkalan data SIKI LPJK untuk dicetak pada blanko SBU.
 - e. LPJK mencetak SBU dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada pasal 25.
 - f. Pada halaman belakang SBU tertera logo asosiasi dan tanda tangan Ketua Umum /Ketua asosiasi dalam bentuk format cetak dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

- (5) Dalam hal permohonan registrasi berupa registrasi tahun ke-2 SBU, permohonan disampaikan kepada LPJK melalui asosiasi dengan alur kerja sebagai berikut:
- a. Asosiasi wajib menjamin kebenaran dan keabsahan seluruh dokumen dalam bentuk Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi yang ditandatangani oleh Ketua Umum / Ketua Asosiasi sebagaimana lampiran 7 dan mengunggah database badan usaha ke SIKI LPJK Nasional.
 - b. LPJK melalui Badan Pelaksana LPJK menerima dokumen permohonan registrasi SBU dari asosiasi, memeriksa kelengkapan dokumen, dan memeriksa database badan usaha dari SIKI LPJK Nasional, kemudian memberikan tanda terima aplikasi permohonan registrasi SBU.
 - c. Dalam hal dokumen permohonan registrasi SBU berasal dari asosiasi yang tidak diberi wewenang untuk melaksanakan verifikasi & validasi awal, maka Badan Pelaksana LPJK memeriksa kelengkapan dokumen, mengisi formulir kelengkapan dokumen yang tersedia pada SIKI LPJK Nasional, dan mengunggah database badan usaha kemudian memberikan tanda terima aplikasi permohonan registrasi SBU.
 - d. Registrasi SBU dilakukan dengan mengunduh data pemohon SBU yang telah tersedia pada pangkalan data SIKI LPJK untuk dicetak QR-code pada SBU.
 - e. LPJK mencetak QR-code pada halaman belakang SBU dengan format yang ditetapkan oleh SIKI LPJK Nasional
 - f. Dalam hal registrasi tahun ke-2 melalui Asosiasi yang diberi wewenang untuk melaksanakan verifikasi & validasi, pencetakan QR-code pada halaman belakang SBU dapat dilakukan di asosiasi.
- (6) Asosiasi wajib menyampaikan surat pernyataan yang ditandatangani oleh ketua umum/ketua Asosiasi kepada LPJK Nasional atau LPJK Provinsi, menyatakan bahwa menyetujui tanda tangan dan nama Ketua Umum/Ketua Asosiasi atau pengurus asosiasi yang diberi kewenangan tercetak kering pada halaman belakang SBU.

12. Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 26A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

- (1) Pelaksanaan sertifikasi untuk registrasi permohonan baru dan registrasi permohonan perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha dilaksanakan oleh:
- a. USBU Nasional untuk permohonan dengan salah satu kualifikasi dengan kualifikasi Gred 7; dan

- b. USBU Provinsi untuk permohonan kualifikasi Gred 2 sampai dengan Gred 6
- (2) Dalam hal USBU Provinsi belum terbentuk pelaksanaan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dilaksanakan oleh USBU Nasional

13. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Blanko SBU sebagaimana terlampir pada peraturan ini, dicetak oleh LPJK Nasional dan didistribusikan kepada LPJK Provinsi.

14. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Biaya permohonan registrasi SBU dikenakan kepada Badan Usaha untuk kegiatan yang ditangani oleh LPJK Nasional/LPJK Provinsi pembagian penerimaannya diatur sebagai berikut :
 - a. Untuk permohonan baru SBU dan permohonan perubahan klasifikasi dan kualifikasi, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6-1, dan selanjutnya pembagian penerimaan antar asosiasi pusat dan cabangnya diatur oleh asosiasi yang bersangkutan.
 - b. Untuk permohonan perpanjangan masa berlaku SBU, registrasi ulang SBU dan registrasi tahun ke – 2 SBU, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6-2, dan selanjutnya pembagian penerimaan antar asosiasi pusat dan cabangnya diatur oleh asosiasi yang bersangkutan.
 - c. untuk legalisasi SBU ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6-3.
 - d. Untuk registrasi usaha orang perseorangan dan registrasi ulang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6-4.
 - e. Penerimaan LPJK Nasional / LPJK Provinsi, adalah dimana kegiatan registrasi tersebut dilakukan.
- (2) Biaya sertifikasi dan registrasi Badan Usaha berlaku sama di seluruh Indonesia.
- (3) Biaya sertifikasi dan registrasi Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap kualifikasi usaha dikenakannya per subbidang

pekerjaan atau bagian subbidang pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6.

15. Di antara Bab IV dan Bab V disisipkan 1 (satu) Bab, yakni Bab VA dan diantara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 8 (delapan) pasal, yakni Pasal 35A yang berbunyi sebagai berikut:

BAB VA

SANKSI

Bagian Kesatu

Pemberi Sanksi dan Yang Dikenakan Sanksi

Pasal 35A

- (3) Pengurus LPJK Nasional/Provinsi memberikan sanksi kepada Badan Usaha dan orang perseorangan yang melakukan pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan ini.
- (4) Sanksi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada Badan Usaha yang memiliki SBU atau orang perseorangan yang memiliki TDUP.

Bagian Kedua

Jenis, Kategori dan Mekanisme Sanksi

Pasal 35B

- (1) Jenis sanksi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Surat Peringatan;
 - b. Pencabutan SBU; dan
 - c. Masuk dalam Daftar Hitam LPJK.
- (2) Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikeluarkan oleh Pengurus LPJK Nasional/Provinsi sebagai berikut :
 - a. Untuk pelanggaran ringan dikenakan dalam 3 (tiga) kali Surat Peringatan;
 - b. Untuk pelanggaran sedang dikenakan dalam 2 (dua) kali Surat Peringatan;

- c. Untuk pelanggaran berat dikenakan dalam 1 (satu) kali Surat Peringatan;
 - d. Untuk setiap tahapan Surat Peringatan tersebut huruf a dan b, Badan Usaha diberi waktu 30 (tiga puluh) hari untuk mematuhi teguran yang tercantum dalam isi Surat Peringatan sebelumnya;
 - e. Dalam hal tidak dipatuhinya batas 3 (tiga) kali Surat Peringatan untuk pelanggaran ringan maka pelanggaran tersebut akan dimasukkan dalam kategori pelanggaran sedang yang pertama, dan selanjutnya bilamana batas 2 (dua) kali Surat Peringatan untuk pelanggaran sedang tidak dipatuhi maka pelanggaran tersebut akan dimasukkan dalam kategori pelanggaran berat; dan
 - f. Surat Peringatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c adalah merupakan Surat Peringatan pertama dan terakhir.
- (3) Setiap Surat Peringatan ditembuskan kepada asosiasi dimana Badan Usaha tercatat sebagai anggota untuk selanjutnya mendapatkan pembinaan.
- (4) Pencabutan SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Pengurus LPJK Nasional/Provinsi berdasarkan usulan Unit Sertifikasi, setelah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari teguran yang tercantum dalam isi Surat Peringatan untuk kategori pelanggaran berat tidak dipatuhi.
- (5) Keputusan pencabutan SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh
- a. Pengurus LPJK Nasional terhadap SBU yang diterbitkan oleh USBU Nasional.
 - b. Pengurus LPJK Provinsi terhadap SBU yang diterbitkan oleh USBU Provinsi.
- (6) Setiap surat pencabutan SBU yang dikeluarkan oleh Pengurus LPJK Nasional/Provinsi kepada Badan Usaha ditembuskan kepada asosiasi dimana Badan Usaha tercatat sebagai anggota untuk selanjutnya mendapatkan pembinaan, dan bilamana diperlukan asosiasi dapat mengenakan sanksi organisasi.
- (7) Contoh bentuk Surat Peringatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 18 dan contoh Surat Pencabutan SBU sebagaimana tercantum dalam Lampiran 19.
- (8) Sanksi terhadap Badan Usaha dicatat dalam database Badan Usaha tersebut dalam SIKI-LPJK Nasional.

Pasal 35C

- (1) Pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Usaha pemilik SBU, dikategorikan sebagai berikut :
 - a. Pelanggaran Ringan;
 - b. Pelanggaran Sedang; dan
 - c. Pelanggaran Berat.

- (2) Pelanggaran Ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan bilamana terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Data administrasi identitas Badan Usaha dalam dokumen yang diserahkan kepada LPJK Nasional/Provinsi ternyata tidak benar ; atau
 - b. Badan Usaha mempekerjakan tenaga kerja warga negara asing yang tidak memiliki sertifikat keahlian yang diregistrasi oleh LPJK Nasional dan/atau kompetensinya tidak sesuai dengan jabatan pekerjaannya; atau
 - c. PJB/PJT/PJB yang dipersyaratkan tidak bekerja pada Badan Usaha sesuai dengan data yang ada dalam SIKI-LPJK Nasional dan/atau terbukti merangkap jabatan pada Badan Usaha lain dengan usaha sejenis di bidang jasa konstruksi ; atau
 - d. Badan Usaha tidak melaporkan perolehan pekerjaan maupun penyelesaian pekerjaannya kepada LPJK Nasional/Provinsi melalui Asosiasi.
 - e. Badan Usaha yang melaksanakan pekerjaan keteknikan tidak dilengkapi dengan tenaga kerja yang memiliki SKA dan/atau SKTK; atau
 - f. Badan Usaha tidak langsung mengganti PJT/PJB yang keluar atau berhenti dari Badan Usaha tersebut dan/atau tidak melaporkan penggantinya kepada LPJK Nasional/Provinsi; atau
 - g. Badan Usaha tidak menerapkan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang berlaku di tempat kegiatan konstruksi ; atau
 - h. Badan Usaha tidak memberikan data dan/atau klarifikasi yang dibutuhkan dalam proses pemeriksaan oleh LPJK Nasional/Provinsi atas pengaduan yang masuk ke LPJK Nasional/Provinsi dalam batas waktu yang ditetapkan ; atau
 - i. Badan Usaha dilaporkan oleh asosiasinya telah pindah ke asosiasi lain tanpa memberitahukan pengunduran diri dari asosiasi lamanya; atau
 - j. Badan usaha tidak melaporkan pengunduran diri dari asosiasi lamanya kepada LPJK.

- (3) Pelanggaran Sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bilamana Badan Usaha :

- a. telah menerima 3 (tiga) kali Surat Peringatan pelanggaran ringan atau Surat Peringatan pelanggaran sedang yang pertama, namun dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Peringatan tersebut Badan Usaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tertera dalam isi Surat Peringatan tersebut; atau
 - b. melaksanakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan klasifikasi dan/atau kualifikasi usaha yang dimilikinya ; atau
 - c. terbukti telah mempekerjakan tenaga Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Republik Indonesia sebagai PJBU, PJT, dan PJB.
- (4) Pelanggaran Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bilamana Badan Usaha :
- a. telah menerima Surat Peringatan pelanggaran sedang yang kedua, namun dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Peringatan tersebut, Badan Usaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam isi Surat Peringatan tersebut ; atau
 - b. terbukti memalsukan pengalaman pekerjaan dan/atau memasukkan data pengalaman dan/atau data keuangan dan/atau data personalia yang tidak benar, yang menyebabkan penetapan klasifikasi maupun kualifikasi usahanya tidak benar ; atau
 - c. terbukti memalsukan surat keabsahan Registrasi, surat keterangan tidak sedang dikenakan sanksi dan surat keterangan telah melaporkan perolehan pekerjaan, yang diterbitkan oleh SIKI-LPJK Nasional ; atau
 - d. terbukti memperoleh SBU dengan cara melanggar hukum; atau
 - e. terbukti mengubah klasifikasi dan atau kualifikasi usaha dalam rekaman SBU atau rekaman turunan SBU-nya, yang tidak sama dengan SBU aslinya; atau
 - f. terbukti memiliki lebih dari satu SBU untuk klasifikasi yang sama dengan kualifikasi berbeda.

Pasal 35D

- (1) Badan Usaha yang terkena sanksi pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35C ayat (2) dan telah menerima 3 (tiga) kali Surat Peringatan tetapi tidak juga mematuhi teguran yang tercantum dalam isi Surat Peringatan tersebut, dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha tidak dapat mengikuti proses pengadaan terhitung sejak dikeluarkannya surat pengenaan sanksi untuk :
- a. Pasal 35C ayat (2) huruf a, b, c, d, e, j, selama 30 (tiga puluh) hari dan sanksi pelanggaraannya dinaikkan menjadi kategori pelanggaran sedang.
 - b. Pasal 35C ayat (2) huruf f, g, h dan i selama 60 (enam puluh) hari dan sanksi pelanggaraannya dinaikkan menjadi kategori pelanggaran sedang.

- (2) Badan Usaha yang terkena sanksi pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35C ayat (3) huruf b, c, d dan e dan telah menerima 2 (dua) kali Surat Peringatan tetapi tidak juga mematuhi teguran yang tercantum dalam isi surat peringatan tersebut, dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha tidak dapat mengikuti proses pengadaan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak dikeluarkannya surat pengenaan sanksi dan sanksi pelanggaraannya dinaikkan menjadi kategori pelanggaran berat.
- (3) Badan Usaha yang terkena pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35C ayat (4) huruf a dan telah menerima surat peringatan tetapi tidak juga mematuhi teguran yang tercantum dalam isi Surat Peringatan tersebut dikenakan sanksi pencabutan SBU.
- (4) Badan Usaha yang terkena pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35C ayat (4) salah satu dari huruf b sampai dengan f dikenakan sanksi pencabutan SBU.

Pasal 35E

- (1) Sanksi pencabutan SBU langsung dikenakan dan tanpa melalui proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35D dikenakan terhadap Badan Usaha yang :
 - a. dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan niaga ; atau
 - b. diputuskan bersalah oleh keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usahanya; atau
 - c. dengan sengaja mengikuti proses pengadaan pada saat sedang menjalani sanksi pembatasan kegiatan usaha tidak boleh mengikuti pelelangan; atau
 - d. terbukti atas kesalahannya mengakibatkan kegagalan bangunan yang menimbulkan terjadinya korban jiwa; atau
 - e. terbukti melakukan pengrusakan pada SIKI-LPJK Nasional; atau
 - f. terbukti memalsukan SBU.
- (2) Sanksi pencabutan SBU langsung secara terbatas dikenakan kepada Badan Usaha yang terkena sanksi oleh pengguna jasa pada klasifikasi atau subklasifikasi pekerjaan tertentu pada wilayah tertentu untuk waktu tertentu.

Bagian Ketiga

Peninjauan Kembali Pengenaan Sanksi

Pasal 35F

- (1) Badan Usaha yang keberatan terhadap sanksi peringatan yang dikenakan oleh LPJK, dapat mengajukan peninjauan kembali sanksi tersebut kepada Pengurus LPJK Provinsi dengan mengajukan bukti-bukti pendukungnya,

- dan LPJK dapat menolak pengajuan keberatan atau menerima pengajuan keberatan dengan membatalkan pengenaan sanksi tersebut.
- (2) Badan Usaha yang masih keberatan terhadap keputusan Pengurus LPJK Provinsi yang menolak pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan peninjauan kembali atas keputusan tersebut kepada Pengurus LPJK Nasional dengan mengajukan tambahan bukti-bukti pendukungnya. LPJK Nasional dapat menolak pengajuan keberatan atau menerima pengajuan keberatan dengan membatalkan pengenaan sanksi tersebut.
 - (3) Badan Usaha yang keberatan terhadap keputusan pemberian sanksi pencabutan SBU oleh Pengurus LPJK Provinsi, dapat mengajukan peninjauan kembali atas keputusan tersebut kepada Pengurus LPJK Nasional dengan mengajukan bukti-bukti pendukungnya, dan LPJK Nasional dapat menolak pengajuan keberatan atau menerima pengajuan keberatan dengan membatalkan pengenaan sanksi tersebut.
 - (4) Keputusan LPJK Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bersifat final.

Bagian Keempat

Tata Cara Pemeriksaan Pengaduan SBU

Pasal 35G

- (1) Masyarakat atau pengguna jasa dapat memberi masukan atau pengaduan apabila ditemui ada ketidakbenaran data Badan Usaha yang tercantum dalam SIKI-LPJK Nasional atau SBU kepada :
 - a. LPJK Nasional/Provinsi ;
 - b. Asosiasi tingkat Nasional/Provinsi dimana Badan Usaha tersebut menjadi anggotanya.
- (2) Ketidakbenaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Data administrasi;
 - b. Data personalia Badan Usaha;
 - c. Klasifikasi dan/atau kualifikasi usaha;
 - d. Data pengalaman Badan Usaha; dan
 - e. Informasi yang terkait dengan perolehan pekerjaan.
- (3) Masukan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan kepada LPJK Nasional/Provinsi akan ditindaklanjuti oleh USBU dan yang disampaikan kepada Asosiasi akan ditindaklanjuti oleh USBU adalah yang identitas pemberi masukan/pengaduan jelas dan permasalahan yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkannya, dan LPJK akan menjaga kerahasiaan pemberi masukan atau pengaduan.

- (4) Masyarakat dan pengguna jasa dapat memberi masukan atau pengaduan apabila ditemui ada ketidakbenaran data Badan Usaha yang tercantum dalam DRBU kepada :
- a. LPJK Nasional/Provinsi ;
 - b. Asosiasi tingkat Nasional/Provinsi dimana Badan Usaha tersebut menjadi anggotanya.
- (5) Penanganan atas pengaduan dilakukan sebagai berikut :
- a. Tahapan Penanganan
 - 1) Penerimaan laporan, pengaduan dan temuan,
 - 2) Perintah Pelaksanaan pemeriksaan,
 - 3) Pemeriksaan pengaduan,
 - 4) Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan, dan
 - 5) Penetapan sanksi.
 - b. Prosedur Penanganan Pengaduan
 - 1) Penerimaan laporan, pengaduan atau temuan.
 - 2) Masyarakat atau pengguna jasa dapat melaporkan kepada LPJK Nasional/Provinsi tentang data Badan Usaha yang tidak benar.
 - 3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus berbentuk surat resmi beserta lampirannya.
 - 4) Setiap pengaduan yang masuk kepada LPJK Nasional/Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan ditangani oleh Bapel LPJK Nasional/Provinsi dengan mencatat pengaduan, memberi nomor urut pengaduan dan setelah melakukan klarifikasi, melaporkannya kepada Pengurus LPJK Nasional/Provinsi.
 - 5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan kepada Asosiasi, harus diteruskan kepada LPJK Nasional/Provinsi setelah melakukan klarifikasi selambat-lambatnya dalam 14 (empat belas) hari kerja setelah surat pengaduan diterima.
 - c. Penugasan Pemeriksaan

Setelah pengaduan diterima oleh LPJK Nasional/Provinsi, maka Pengurus LPJK Nasional/Provinsi segera menerbitkan Surat Penugasan Pemeriksaan kepada Bapel LPJK Nasional/Provinsi.
 - d. Pemeriksaan pengaduan
 - 1) Pengurus LPJK Nasional/Provinsi dalam melakukan pemeriksaan kepada Badan Usaha yang diadukan dapat menyertakan Unit Sertifikasi, Bapel LPJK dan asosiasi dimana Badan Usaha menjadi anggotanya.

- 2) Untuk kebutuhan pemeriksaan, Unit Sertifikasi dapat meminta klarifikasi terlebih dahulu kepada masyarakat atau pengguna jasa yang menyampaikan pengaduan.
 - 3) Bilamana diperlukan Unit Sertifikasi dapat meminta keterangan tambahan kepada pihak lain yang terkait dengan masalah yang diadukan.
- e. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan
- Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan dengan dikonfirmasi kepada Unit Sertifikasi yang menyelenggarakan klasifikasi dan kualifikasi usaha dan selanjutnya disampaikan kepada Dewan Pengurus LPJK Nasional/Provinsi.
- f. Penetapan Sanksi
- Penetapan Sanksi atas pelanggaran yang terbukti dilakukan oleh badan usaha, dilaksanakan berdasarkan Pasal 35B, Pasal 35C, Pasal 35D, dan Pasal 35E.
- g. Bilamana hasil pemeriksaan menunjukkan terjadinya pelanggaran dengan sepengetahuan Unit Sertifikasi, maka Pengurus LPJK Nasional/Provinsi akan memberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan kepada Unit Sertifikasi tersebut.
- h. Seluruh proses penanganan pengaduan harus diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penugasan pemeriksaan dikeluarkan.

Bagian Kelima

Daftar Hitam LPJK

Pasal 35H

- (1) Badan Usaha dapat dimasukkan dalam Daftar Hitam LPJK dalam hal:
 - a. terbukti menyalahi peraturan perundang-undangan; atau
 - b. dikenakan sanksi daftar hitam oleh pengguna jasa dan dilaporkan kepada LPJK .
- (2) Tatacara pengenaan daftar hitam diatur tersendiri dalam peraturan LPJK.

Pasal 35I


Badan Usaha yang dikenakan sanksi oleh LPJK Nasional/Provinsi ditayangkan dalam SIKI-LPJK Nasional.

Pasal IV

Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : J A K A R T A
PADA TANGGAL : 15 Januari 2013

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL

Ketua


Ir. Tri Widjajanto J, MT

Wakil Ketua I


Dr. Ir. Putut Marhayudi

Wakil Ketua II


Prof. Dr. Ir. Wiratman Wangsadinata

Wakil Ketua III


Dr. Ir. Sarwono Hardjomuljadi

DAFTAR LAMPIRAN
PERATURAN
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL
NOMOR : 2 TAHUN 2013

TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
NASIONAL NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA REGISTRASI
ULANG, PERPANJANGAN MASA BERLAKU DAN PERMOHONAN BARU
SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Lampiran 2	Persyaratan Penetapan Kualifikasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi
Lampiran 6.1	Biaya Sertifikasi dan Registrasi Permohonan Baru serta Perubahan Klasifikasi dan Kualifikasi
Lampiran 6.2	Biaya Registrasi Perpanjangan, Registrasi Ulang dan Registrasi Tahun ke-2
Lampiran 16	Permohonan Perubahan Klasifikasi dan Kualifikasi
Lampiran 17	Daftar Perolehan Pekerjaan Yang Telah Dilaksanakan
Lampiran 18	Bentuk Surat Peringatan
Lampiran 19	Bentuk Surat Sanksi Pencabutan

PERSYARATAN PENETAPAN KUALIFIKASI USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

NO	GOL USAHA	KUALI FIKASI	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	JUMLAH PAKET PEK SESAAT	KEUANGAN		PERSONALIA			PENGALAMAN NILAI MINIMUM KUMULATIF \ selama 7 tahun terakhir sesuai sub-bid	BATASAN JUMLAH SUBBIDANG/BAGIAN SUBBIDANG	KETERANGAN
					KEKAYAAN BERSIH (Rp)	KEMAMPUAN KEUANGAN SESAAT (SELURUH PAKET) (Rp)	PJBU	PJT	PJB			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PER ORANGAN	Gred 1	100.000.000	2	tidak persyaratkan			Diri sendiri minimal berpengalaman dalam Jasa Konstruksi bersertifikat sesuai bidang : A/S/M/E/T yang dibuktikan dgn SKT Tingkat I		Pengalaman sesuai dengan bagian subbidang	Maksimum 2	Harus memiliki NPWP
2	K E C I L	Gred 2	500000000	3	50,000,000 s/d 600,000,000	90,000,000 s/d 1,080,000,000	1 org	1 orang berpengalaman dalam Jasa Konstruksi bersertifikat keterampilan kerja (SKT) minimal tingkat III (boleh dirangkap oleh PJBU)	Tidak dipersyaratkan	Pengalaman BU tidak dipersyaratkan	Maksimum 4	Bagi badan usaha yang baru berdiri harus memiliki PJT yang bersertifikat Keterampilan kerja yang memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 2 tahun. dalam Jasa Konstruksi Jumlah subbidang maksimal = 4 subbidang
		Gred 3	1,000,000,000	3	100,000,000 s/d 800,000,000	180,000,000 s/d 1,440,000,000	1 org	1 orang berpengalaman dalam Jasa Konstruksi bersertifikat keterampilan kerja (SKT) minimal tingkat II (boleh dirangkap oleh PJBU)	Tidak dipersyaratkan	Pengalaman melaksanakan pekerjaan K3 / Gred 2 sesuai sub bidangnya dng total nilai Rp. 200.000.000,00 dalam kurun waktu 7 tahun atau perolehan paket tertinggi dengan NPs = Rp. 75.000.000,00	Maksimum 6	Pernah memiliki SBU K3 atau Gred 2 dan Badan Usaha lama yang telah memiliki Pengalaman sesuai dalam lampiran ini dari Gred 2 dapat diberikan tambahan 4 subbid/bagsubbid tanpa pengalaman
		Gred 4	2,500,000,000	3	400,000,000 s/d 1,000,000,000	720,000,000 s/d 1,800,000,000	1 org	1 orang berpengalaman dalam Jasa Konstruksi bersertifikat keterampilan kerja (SKT) tingkat I (boleh dirangkap oleh PJBU)	Tidak dipersyaratkan	Pengalaman melaksanakan pekerjaan K2 / Gred 3 sesuai sub bidangnya dng total nilai Rp. 600.000.000,00 dalam kurun waktu 7 tahun atau perolehan paket tertinggi dengan NPs = Rp. 150.000.000,00	Maksimum 8	tidak boleh ada subbid/bagsubbid pekerjaan Gred 2. Dari Gred 3 dapat diberikan tambahan 2 subbid/bagsubbid tanpa pengalaman
3	M E N E N G A H	Gred 5	10,000,000,000	5	1,000,000,000 s/d 10,000,000,000	4,200,000,000 s/d 42,000,000,000	1 org	1 orang berpengalaman dalam Jasa Konstruksi bersertifikat keahlian kerja (SKA) minimal Muda (boleh dirangkap oleh PJBU)	1 orang berpengalaman dalam Jasa Konstruksi bersertifikat keahlian kerja (SKA) minimal Muda sesuai bidangnya (tidak boleh dirangkap oleh PJBU/PJT)	Pengalaman melaksanakan pekerjaan K1 / Gred 4 sesuai sub bidangnya dng total nilai Rp. 2.000.000.000 dalam kurun waktu 7 tahun atau perolehan paket tertinggi dengan NPs = Rp. 500.000.000,00 Bagi Badan Usaha baru berdiri, nilai minimum pekerjaannya diukur dari pengalaman PJT/PJB yang dimilikinya dgn NPS = Rp. 500.000.000,00	Maksimum 10	Bagi badan usaha yang baru berdiri harus memiliki PJB yang bersertifikat Keahlian kerja yang memiliki pengalaman sekurang kurangnya 5 tahun sesuai dengan bidang yang dimohon. Jumlah sub bidang maksimal = 4 sub bidang. Berbadan Hukum PT dan Badan Usaha lama yang telah memiliki Pengalaman sesuai dalam lampiran ini
4	B E S A R	Gred 6	50,000,000,000	8	3,000,000,000 s/d 25,000,000,000	64,000,000,000 s/d 160,000,000,000	1 org	1 orang berpengalaman dalam Jasa Konstruksi bersertifikat keahlian kerja (SKA) minimal Madya (boleh dirangkap oleh PJBU)	1 orang berpengalaman dalam Jasa Konstruksi bersertifikat keahlian kerja (SKA) minimal Muda sesuai bidangnya (tidak boleh dirangkap oleh PJBU/PJT)	Pengalaman melaksanakan pekerjaan M / Gred 5 sesuai sub bidangnya dng total nilai Rp. 7.000.000.000,00 dalam kurun waktu 7 tahun atau perolehan paket tertinggi dengan NPs = Rp. 5.000.000.000,00	Maksimum 12	Sekurang-kurangnya dalam organisasi badan usaha memiliki divisi terpisah untuk perencanaan, operasional, keuangan, dan administrasi personalia Berbadan Hukum PT Pernah mempunyai SBU M / Gred 5 dan Badan Usaha lama yang telah memiliki Pengalaman sesuai dalam lampiran ini
		Gred 7	tak terbatas	8 atau 1,2 N N = Jumlah paket sesaat	10,000,000,000 s/d tak terbatas	64,000,000,000 s/d tak terbatas	1 org	1 orang berpengalaman dalam Jasa Konstruksi bersertifikat keahlian kerja (SKA) minimal Madya (tidak boleh dirangkap oleh PJBU)	1 orang berpengalaman dlm Jasa Konstruksi bersertifikat keahlian kerja (SKA) minimal Madya sesuai bidangnya (tidak boleh dirangkap oleh PJBU/PJT)	Pengalaman melaksanakan pekerjaan B2 / Gred 6 sesuai sub bidangnya dng total nilai Rp. 25.000.000.000,00 dalam kurun waktu 7 tahun atau perolehan paket tertinggi dengan NPs = Rp. 10.000.000.000,00	Sesuai Kompetensinya tidak boleh ada subbidang, bagian subbidang pekerjaan Gred 2, Gred 3 dan Gred 4	Badan usaha hrs bersertifikat ISO 9000-94 atau versi 2000. Berbadan Hukum PT Pernah mempunyai SBU B2 / Gred 6 dan Badan Usaha lama yang telah memiliki Pengalaman sesuai dalam lampiran ini

NPs = Nilai Pekerjaan sekarang (Net Present Value)

Keterangan : A = Arsitektur ; S = Sipil ; M = Mekanikal ; E = Elektrikal ; T = Tata Lingkungan

Lampiran 6.1

**BIAYA SERTIFIKASI DAN REGISTRASI
PERMOHONAN SBU BARU DAN PERMOHONAN PERUBAHAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI
BADAN USAHA ANGGOTA ASOSIASI DAN BELUM ANGGOTA ASOSIASI
PER SUB-BIDANG DAN BAGIAN SUB-BIDANG**

NO.	KUALIFIKASI GRED	ANGGOTA ASOSIASI						BELUM ANGGOTA ASOSIASI
		ASOSIASI VV AWAL			ASOSIASI NON VV AWAL			
		ASOSIASI	LPJK	TOTAL	ASOSIASI	LPJK	TOTAL	
1	Gred 2	22,500	32,500	55,000	-	55,000	55,000	85,000
2	Gred 3	32,500	47,500	80,000	-	80,000	80,000	115,000
3	Gred 4	40,000	60,000	100,000	-	100,000	100,000	145,000
4	Gred 5	100,000	150,000	250,000	-	250,000	250,000	350,000
5	Gred 6	137,500	212,500	350,000	-	350,000	350,000	475,000
6	Gred 7	187,500	312,500	500,000	-	500,000	500,000	625,000

- Catatan
1. Biaya tersebut diatas ditambahkan biaya pengembangan jasa konstruksi dan sistim informasi LPJK Nasional sebesar Rp 25.000,- per sertifikat
 2. Biaya sertifikasi dan registrasi dibayar ditempat dimana sertifikasi dan registrasi dilakukan.
 3. Pembayaran untuk kualifikasi Gred 7 di lakukan di LPJK Nasional

**BIAYA REGISTRASI
PERMOHONAN SBU PERPANJANGAN MASA BERLAKU, REGISTRASI ULANG DAN REGISTRASI TAHUN KE - 2
PER SUB-BIDANG DAN BAGIAN SUB-BIDANG**

NO.	KUALIFIKASI GRED	ANGGOTA ASOSIASI						
		ASOSIASI VV AWAL			ASOSIASI NON VV AWAL			
		ASOSIASI	LPJK	TOTAL	ASOSIASI	LPJK	TOTAL	
1	Gred 2	10,000	10,000	20,000	-	20,000	20,000	
2	Gred 3	20,000	15,000	35,000	-	35,000	35,000	
3	Gred 4	25,000	10,000	35,000	-	35,000	35,000	
4	Gred 5	50,000	50,000	100,000	-	100,000	100,000	
5	Gred 6	75,000	75,000	150,000	-	150,000	150,000	
6	Gred 7	100,000	125,000	225,000	-	225,000	225,000	

- Catatan
1. Biaya tersebut diatas ditambahkan biaya pengembangan jasa konstruksi dan sistim informasi LPJK Nasional sebesar Rp 25.000,- per sertifikat
 2. Biaya sertifikasi dan registrasi dibayar ditempat dimana sertifikasi dan registrasi dilakukan.
 3. Pembayaran untuk kualifikasi Gred 7 di lakukan di LPJK Nasional

KEPALA SURAT BADAN USAHA

Kop Surat Badan Usaha

Nomor :
Lampiran :

Kepada Yth
LPJK Nasional / LPJK Daerah *)
di
.....

Perihal : Permohonan Perubahan Klasifikasi dan Kualifikasi Sertifikat Badan Usaha (SBU)

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan perubahan klasifikasi dan kualifikasi Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan keterangan sebagai berikut :

1. Data badan usaha :

- a. klasifikasi kualifikasi usaha Gred (data yang lama) menjadi
klasifikasi kualifikasi usaha Gred (data yang baru)
 - b. klasifikasi kualifikasi usaha Gred (data yang lama) menjadi
klasifikasi kualifikasi usaha Gred (data yang baru)
 - c. klasifikasi kualifikasi usaha Gred (data yang lama) menjadi
klasifikasi kualifikasi usaha Gred (data yang baru)
- dst

Demikian permohonan perpanjangan SBU ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

....., 200..
Pemohon,

(.....)

Direktur Utama / Penanggung Jawab Badan Usaha

DAFTAR PEROLEHAN PEKERJAAN YANG TELAH DILAKSANAKAN

Nama Badan Usaha :
 Klasifikasi Usaha :
 Anggota Asosiasi :

No	Nama Pekerjaan (sesuai kontrak)	Lokasi Pekerjaan Nomor Kode (Kab/Kota)	Pegguna Jasa	Nilai Kontrak (Juta) Rp	Nomor & Tanggal Kontrak/SPK	TTD & Stempel (Diisi Pengguna Jasa pada saat penandatanganan kontrak)	Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan					NKPK Dari LPJKN / LPJKD
							Jangka Waktu (hk)	Tgl Mulai	Tgl Selesai	Tgl/No PHO	Tgl/No FHO	

Keterangan :

1. Data tersebut dalam Daftar Perolehan Pekerjaan ini dapat di klarifikasi melalui situs LPJK dengan alamat www.lpjk.net
2. Dilarang melaminasi daftar perolehan pekerjaan ini.
3. Daftar Perolehan Pekerjaan ini berlampiran SBU dan TDUP yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagai keabsahan sertifikat.
4. Apabila lembar ini tidak mencukupi, dapat ditambah dengan cara memperbanyak lembar ini.
5. Kebenaran data isian diatas sepenuhnya menjadi tanggung jawab Badan Usaha.
6. Pengisian dengan diketik / huruf cetak.

Bentuk Surat Peringatan Pertama
Untuk Kategori Pelanggaran Ringan / Sedang

**KEPALA SURAT LPJK
KEPALA SURAT LPJK NASIONAL / LPJK PROVINSI**

Nomor :20..
Lampiran :

Kepada Yth
Direktur PT / CV
di
.....

Perihal : Peringatan I (pertama) Kategori Pelanggaran Ringan / Sedang*

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelanggaran atas Peraturan LPJK Nomor :,
yang dilakukan oleh PT / CV yang Saudara pimpin, berupa :

.....
.....
dengan ini kami beritahukan bahwa PT / CV dikenakan sanksi Peringatan I
(pertama) Kategori Pelanggaran Ringan / Sedang*. Untuk itu kami minta Saudara
selaku penanggung jawab badan usaha untuk memenuhi :

..... dalam
waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dikeluarkannya surat
peringatan ini.

Demikian surat peringatan ini kami sampaikan untuk mendapat perhatian
sepenuhnya.

Lembaga

Pengembangan Jasa Konstruksi

Nasional /

Provinsi.....

Tembusan kepada Yth :

1. Pemerintah Daerah Kab / Kota(domisili Badan Usaha)
2. LPJK Nasional / Daerah
3. Asosiasi tingkat pusat / daerah

*) coret yang tidak perlu

Bentuk Surat Peringatan Kedua
Untuk Kategori Pelanggaran Ringan / Sedang

KEPALA SURAT LPJK
KEPALA SURAT LPJK NASIONAL / LPJK PROVINSI

Nomor :20..
Lampiran :

Kepada Yth
Direktur PT / CV
di
.....

Perihal : Peringatan II (kedua) Kategori Pelanggaran Ringan / Sedang*

Dengan hormat,

Menunjuk Surat Peringatan I (pertama) tanggal dengan nomor , kepada PT / CV yang Saudara pimpin, ternyata sampai dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari yang ditetapkan PT / CV belum memenuhi apa yang diminta dalam isi Surat Peringatan I (pertama) tersebut. Dengan Saudara tidak memenuhi / mengabaikan Surat Peringatan I (pertama) Kategori Pelanggaran Ringan / Sedang* tersebut maka sesuai Peraturan LPJK Nomor : kepada PT / CV..... dikenakan sanksi Peringatan II (kedua) Kategori Pelanggaran Ringan / Sedang*. Untuk itu kami mengingatkan Saudara selaku penanggung jawab badan usaha untuk segera memenuhi :

.....
.....

dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dikeluarkannya surat peringatan ini.

Kami mengingatkan bilamana Saudara tidak juga memenuhi / mengabaikan Surat Peringatan II (kedua) Kategori Pelanggaran Sedang ini, maka kepada PT / CV akan dikenakan sanksi Kategori Pelanggaran Berat serta dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha tidak dapat mengikuti pelelangan selama 60 (enam puluh) hari**.

Demikian peringatan ini kami sampaikan untuk mendapat perhatian sepenuhnya.

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
Nasional / Provinsi.....

Tembusan kepada Yth :

1. Pemerintah Daerah Kab / Kota(domisili Badan Usaha)
2. LPJK Nasional / Provinsi
3. Asosiasi tingkat pusat / daerah

*) coret yang tidak perlu

**) alinea ini digunakan untuk Kategori Pelanggaran Sedang

Bentuk Surat Peringatan Ketiga
Untuk Kategori Pelanggaran Ringan

KEPALA SURAT LPJK
KEPALA SURAT LPJK NASIONAL / LPJK PROVINSI

Nomor :20..
Lampiran :

Kepada Yth
Direktur PT / CV
di
.....

Perihal : Peringatan III (ketiga) Kategori Pelanggaran Ringan

Dengan hormat,

Menunjuk Surat Peringatan II (kedua) Kategori Pelanggaran Ringan tanggal dengan nomor : kepada PT / CV yang Saudara pimpin, ternyata sampai dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari yang ditetapkan PT / CV belum memenuhi juga apa yang diminta dalam isi Surat Peringatan II (kedua) Kategori Pelanggaran Ringan tersebut.

Dengan tidak memenuhi / mengabaikan Peringatan II (kedua) Kategori Pelanggaran Ringan tersebut maka sesuai Peraturan LPJK Nomor :..... , kepada PT / CV..... dikenakan sanksi Peringatan III (ketiga) Kategori Pelanggaran Ringan. Untuk itu kami mengingatkan kembali Saudara selaku penanggung jawab badan usaha untuk segera memenuhi :

.....
.....

dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dikeluarkannya surat peringatan ini.

Kami mengingatkan bilamana Saudara tidak juga memenuhi / mengabaikan Surat Peringatan III (ketiga) Kategori Pelanggaran Ringan ini, maka kepada PT / CV akan dikenakan sanksi Kategori Pelanggaran Sedang serta dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha tidak dapat mengikuti pelelangan selama 30 (tiga puluh) hari.

Demikian peringatan ini kami sampaikan untuk mendapat perhatian sepenuhnya.

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
Nasional / Provinsi.....

Tembusan kepada Yth :

1. Pemerintah Daerah Kab / Kota(domisili Badan Usaha)
2. LPJK Nasional /Provinsi
3. Asosiasi tingkat pusat/daerah

**Bentuk Surat Peringatan Untuk Kategori
Pelanggaran Berat**

**KEPALA SURAT LPJK
KEPALA SURAT LPJK NASIONAL / LPJK PROVINSI**

Nomor :20..
Lampiran :

Kepada Yth
Direktur PT / CV
di
.....

Perihal : Peringatan Kategori Pelanggaran Berat*

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelanggaran yang dikategorikan sebagai Pelanggaran Berat sesuai Peraturan LPJK Nomor : , yang dilakukan oleh PT / CV yang Saudara pimpin, berupa :

.....
.....
dengan ini kami beritahukan bahwa PT / CV dikenakan Peringatan pertama dan terakhir dengan Kategori Pelanggaran Berat. Untuk itu kami minta Saudara selaku penanggung jawab badan usaha untuk memenuhi :

.....
.....
dalam waktu selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dikeluarkannya surat peringatan ini.

Kami mengingatkan bilamana Saudara tidak memenuhi / mengabaikan Surat Peringatan ini, maka kepada PT / CV akan dikenakan sanksi pencabutan SBU.

Demikian surat peringatan ini kami sampaikan untuk mendapat perhatian sepenuhnya.

**Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
Nasional / Provinsi.....**

Tembusan kepada Yth :

1. Pemerintah Daerah Kab / Kota(domisili Badan Usaha)
2. LPJK Nasional / Provinsi.....
3. Asosiasi tingkat pusat / daerah

***) bentuk surat peringatan ini digunakan bagi pengenaan kategori pelanggaran berat yang terkena sanksi secara berjenjang dari kategori pelanggaran ringan, kemudian kategori pelanggaran sedang dan selanjutnya kategori pelanggaran berat.**

KEPALA SURAT LPJK

Bentuk Surat Sanksi Pencabutan SBU

Nomor:20..
 Lampiran :

Kepada Yth :
 Direktur PT / CV.....
 di

Perihal : Pencabutan Sertifikat Badan Usaha (SBU)*

Dengan hormat,

Menunjuk Surat Peringatan pertama dan terakhir dengan Kategori Pelanggaran Berat tanggal dengan nomor :, ternyata sampai dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari yang ditetapkan Saudara selaku penanggung jawab badan usaha tidak juga memenuhi apa yang diminta dalam isi Surat Peringatan tersebut.

Dengan tidak memenuhi / mengabaikan Surat Peringatan tersebut maka dengan ini kepada PT / CV dikenakan sanksi Pencabutan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dan dengan demikian SBU dinyatakan tidak berlaku.

Demikian surat pencabutan ini kami sampaikan untuk Saudara ketahui.

Lembaga
Pengembangan Jasa Konstruksi
Nasional / Provinsi

.....

.....

Tembusan kepada Yth :

1. Pemerintah Daerah Kab/Kota
2. LPJK Nasional / Provinsi.....
3. Asosiasi tingkat pusat / daerah

***) bentuk surat peringatan ini digunakan bagi pengenaan kategori pelanggaran berat yang terkena sanksi secara berjenjang dari kategori pelanggaran ringan, kemudian kategori pelanggaran sedang dan selanjutnya kategori pelanggaran berat.**

KEPALA SURAT LPJK

Bentuk Surat Sanksi Pencabutan SBU

Nomor:20..
Lampiran :

Kepada Yth :
Direktur PT / CV.....
di
.....

Perihal : Pencabutan Sertifikat Badan Usaha (SBU)*

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Pelanggaran Berat sesuai ketentuan Peraturan LPJK Nomor :
....., huruf b / c / d / e / f / g** yang dilakukan oleh PT / CV yang
Saudara pimpin berupa :
.....
.....

dengan ini kepada PT / CV dikenakan sanksi Pencabutan Sertifikat Badan
Usaha (SBU), dan dengan demikian SBU atas nama PT / CV dengan nomor
registrasi dinyatakan tidak berlaku.

Demikian surat pencabutan ini kami sampaikan untuk dimaklumi.

**Lembaga Pengembangan Jasa
Konstruksi
Nasional / Provinsi**

.....
.....

- Tembusan kepada Yth :
1. Instansi Pemerintah terkait
 2. Pemerintah Daerah Propinsi/Kab/Kota
 3. LPJK Nasional / Provinsi.....
 4. Asosiasi tingkat pusat / daerah

***) bentuk surat peringatan ini digunakan bagi pengenaan kategori pelanggaran berat secara langsung.**
**) coret yang tidak perlu